



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE AMRIN alias LA ODE URI
bin LA ODE PATO
Tempat lahir : Tongkuno
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lumbu Jaya Kec. Sawerigadi Kab. Muna Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 247/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat atau di tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali mengantar saksi Jufriadi bin La Edi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, saat itu posisi saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali dibonceng oleh saksi Jufriadi bin La Edi, tiba-tiba terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato menghadang/menahan laju motor yang digunakan oleh saksi Jufriadi bin La Edi bersama saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali dan tanpa bertanya langsung menendang saksi Jufriadi bin La Edi sehingga saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali dan saksi Jufriadi bin La Edi terjatuh ke aspal bersama dengan motornya. Kemudian saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali masih dalam posisi terbaring terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato langsung memukul saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali secara berulang-ulang kali lalu menendang dan menginjak-injak. Setelah itu saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali bersama saksi Jufriadi bin La Edi mengangkat motor setelah motor berdiri dan distandar samping lalu terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato kembali menendang motor lalu menginjak-injak motor tersebut. Lalu terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato menendang bahu kiri saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali hingga terjatuh, setelah saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali terjatuh terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato lalu menginjak-injak serta menendang saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali hingga terguling ke dalam got pada waktu itu;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato, saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali mengalami bengkok pada bagian kepala sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 445/1048.a/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aida dari RSUD Pemerintah Kab. Muna Barat dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka gores pada pelipis sebelah kanan dengan diameter lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Tampak luka lecet pada dagu dengan diameter satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka gores pada leher sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter (luka gores pertama), dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter (memar kedua);
- Tampak memar pada bahu kanan atas dengan diameter tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (memar pertama), tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter (memar kedua) dan dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter (memar ketiga);
- Tampak memar pada pinggang kiri dengan diameter dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang kanan dengan diameter lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato, saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu.

Perbuatan terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, saksi telah dipukul dan ditendang oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan tersebut banyak kali tanpa menggunakan alat hingga saksi masuk ke dalam got;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa memukul saksi karena tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar, dan bengkok pada tangan kanan dan rusuk kiri, bibir bawah berdarah, bahu kiri sakit serta kencing darah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu- Bahwa akibat luka-luka yang dialami saksi tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Wa Suriana binti La Mara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena telah memukul dan menendang korban La Ode Agus Salim bin La Ode Ali;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa awalnya saksi melihat korban berdiri di pinggir jalan lalu datang terdakwa memukul dan menendang korban berkali-kali tanpa menggunakan alat hingga korban masuk ke dalam got;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa memukul korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar, dan bengkak pada tangan kanan dan rusuk kiri, bibir bawah berdarah serta bahu kiri sakit;
 - Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Jufriadi bin La Edi, yang dibacakan di persidangan, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena telah memukul dan mendendang korban saksi La Ode Agus Salim bin La Ode Ali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa awalnya korban bermaksud mengantar saksi pulang, di perjalanan sepeda motor yang ditumpangi saksi dan korban dihentikan oleh terdakwa, lalu terdakwa menendang sepeda motor tersebut hingga saksi dan korban terjatuh. Saksi kemudian melarikan diri, sedangkan korban tetap bertahan di tempat itu. Beberapa saat kemudian saksi kembali ke tempat itu dan melihat korban sudah terbaring di dalam got;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Terdakwa memukul dan menendang korban La Ode Agus Salim bin La Ode Ali berkali-kali tanpa menggunakan alat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sebelumnya korban menertawakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor 445/1048.a/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aida dari RSUD Pemerintah Kab. Muna Barat dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka gores pada pelipis sebelah kanan dengan diameter lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Tampak luka lecet pada dagu dengan diameter satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka gores pada leher sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter (luka gores pertama), dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter (memar kedua);
- Tampak memar pada bahu kanan atas dengan diameter tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (memar pertama), tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter (memar kedua) dan dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter (memar ketiga);
- Tampak memar pada pinggang kiri dengan diameter dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang kanan dengan diameter lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, Terdakwa memukul dan menendang korban La Ode Agus Salim bin La Ode Ali beberapa kali tanpa menggunakan alat hingga korban masuk ke dalam got;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sebelumnya korban menertawakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka gores pada pelipis sebelah kanan, luka lecet pada dagu, luka gores pada leher sebelah kiri, memar pada bahu kanan atas, memar pada pinggang kiri serta memar pada pinggang kanan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/1048.a/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Aida dari RSUD Pemerintah Kab. Muna Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim, Terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Pato adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar menunjuk diri terdakwa sendiri bukan orang lain yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan serta apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Pid/2000, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, Terdakwa memukul dan menendang korban La Ode Agus Salim bin La Ode Ali beberapa kali tanpa menggunakan alat hingga korban masuk ke dalam got karena sebelumnya korban menertawakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka gores pada pelipis sebelah kanan, luka lecet pada dagu, luka gores pada leher sebelah kiri, memar pada bahu kanan atas, memar pada pinggang kiri serta memar pada pinggang kanan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 213/pid.b/2018/pn rah tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Nur Aida dari RSUD Pemerintah Kab. Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terang dan jelaslah unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Amrin alias La Ode Uri bin La Ode Patotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Muh. Said Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

T t d

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua Majelis

T t d

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

T t d

Husaeni, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)